

**PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA
BAIK DI MEDIA SOSIAL
(Studi Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr)**

Moh. Afdan Putra,¹ Rahmatul Hidayati,² Budi Parmono,³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, (0341) 551932, Fax: (0341) 552249
E-mail: mohafdanputra51@gmail.com

ABSTRACT

This research analyzes the modus operandi of the criminal act of defamation on social media committed by the perpetrator in Decision Number 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Ut and the basis of the judge's legal considerations in imposing criminal sanctions. The method used is normative juridical, with a statutory approach, case approach and conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials collected through document studies and literature studies and then analyzed descriptively qualitatively. The research results show the following: First, the modus operandi of criminal acts of defamation on social media in Decision Number 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr Second, the judge's consideration of giving criminal sanctions for 3 (three) years against the defendant was based on the panel of judges assessing that the defendant's actions had fulfilled the elements of Article 45 a paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Transactions. Electronic as last amended by Law Number 1 of 2024.

Keywords : *Crime, Defamation, Social Media.*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis modus operandi tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial yang dilakukan oleh pelaku dalam Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Ut dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan sanksi pidana. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan studi pustaka kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: Pertama, modus operandi tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dalam Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr pertimbangan hakim memberikan sanksi pidana selama 3 (tiga) tahun terhadap terdakwa di dasarkan karena majelis hakim menilai bahwa tindak terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 45 a ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Kunci: Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum

² Dosen Pembimbing

³ Dosen Pembimbing

Pendahuluan

Globalisasi yang masih merajalela di seluruh dunia sekarang ini telah menciptakan pengaruh yang mengagumkan pada berbagai aspek kehidupan manusia. Ini dipicu oleh percepatan pesat dalam teknologi informasi, yang tidak hanya memengaruhi domain teknologi itu sendiri, tetapi juga secara dramatis mengubah pandangan informasi dan komunikasi. Pertumbuhan ini terutama disokong oleh kehadiran internet, yang telah menjadi landasan utama pertukaran informasi di skala global.⁴

Internet sudah jadi bagian tidak terpisahkan dari rutinitas sehari-hari. Kehadirannya sudah jadi sebuah kebutuhan pokok pada kehidupan manusia modern, menandakan betapa krusialnya perannya dalam era globalisasi ini. Melalui internet, individu dapat terhubung dengan dunia luar dan mengakses beragam informasi dengan cepat dan efisien.

Gunawan Widjaja menjelaskan transformasi teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam aspek teknologi, telah memberikan dampak substansial dalam kehidupan manusia masa kini.⁵ Kemajuan dalam alat komunikasi telah membuka pintu akses yang cepat menuju berbagai informasi dari seluruh penjuru dunia. Evolusi teknologi juga telah menghasilkan terobosan baru dalam jaringan, dengan meningkatnya keberadaan platform media sosial misalnya Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, serta WhatsApp. Platform-platform ini memudahkan individu untuk berinteraksi dan berbagi pandangan mereka secara luas.⁶

Kehidupan manusia zaman sekarang hampir tidak dapat dipisahkan dari teknologi. Teknologi dalam bentuk berbagai peralatan berhubungan dengan kebadaniahan manusia seperti telepon, kacamata, alat-alat kedokteran, mobil, televisi, komputer bahkan segala bentuk teknologi yang dapat membentuk gen. Pesatnya teknologi elektronik berdampak sebanding lurus dengan bertambahnya kebutuhan manusia akan teknologi tersebut. Manusia sebagai makhluk sosial, membutuhkan perangkat dan alat sebagai hasil dari pengembangan teknologi yakni dalam rangka berkomunikasi dan pertukaran informasi.

⁴ Gunawan Widjaja, Analisis Kasus Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Studi Kasus Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2019/Pn.Sby, *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1 No. 2, 2024, h. 178.

⁵ Ibid.

⁶ Erwin Asmadi, Rumusan Delik dan Pidana Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1, (2020), h. 17.

Untuk mengimbangi pesatnya teknologi komunikasi dan informasi, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Regulasi ini merupakan payung hukum pertama yang mengatur khusus terhadap di media sosial atau dunia maya (*cyber law*) di Indonesia.⁷

UU ITE merupakan langkah antisipasi atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi. Perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan hukum orang pribadi, masyarakat atau kepentingan hukum Negara (*cybercrime*) dengan memanfaatkan kemajuan teknologi ITE adalah merupakan sisi buruk dari kemajuan teknologi. UU ITE telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang ITE (*cybercrime*) dan telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu.

Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa belakangan ini sering terjadi tindak pidana yang dilakukan di media sosial, salah satunya pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh berbagai pihak, penyebabnya beragam, baik dari memberitakan peristiwa di media, mengungkapkan hasil penelitian, melaporkan suatu kejahatan, serta tindakan-tindakan lainnya yang menyebabkan pelakunya dikenakan suatu sanksi pidana, dimana sanksi pidana yang dimaksud adalah suatu hukuman yang diberikan terhadap seseorang karena dia telah melakukan suatu tindak pidana, dimana akibat dari tindakannya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁸

Salah satu tindak pidana pencemaran nama baik yang cukup mengemuka dan menjadi perhatian publik adalah kasus yang dilakukan oleh Jonerik Munthe alias Jhon Erik bin Kuat Munthe. Dimana yang bersangkutan dinyatakan terbukti secara sah dan

⁷ Hardianto Djanggih, PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM) (The Judge Consideration in Case of Defamation Throughton social media (An Analysis of Decision Number: 324/Pid./2014/PN.SGM), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 1, 2018, h. 94.

⁸ Shah Rangga Wiraprastya dan Made Nurmawati, Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2015), h. 1-5.

meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap agama melalui media sosial oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Kasus bermula ketika terdakwa tersulut emosi melihat video tentang “Muhammad Sang Pembawa Damai” yang diunggah oleh akun Muhammad Al Habib Pro dalam aplikasi jejaring sosial facebook. Tidak lama setelah itu, terdakwa melalui akun facebooknya yang bernama “Jhon Erik” langsung menulis pernyataan di kolom komentar unggahan video milik oleh akun Muhammad Al Habib Pro dengan kata-kata, *“wkwkwk, tuh muhammad nafsu sama bocah, istrinya banyak, budaknya banyak, hasil rampasan banyak. Di surgapun ngewe perawan terus, abis di ewe perawan lagi kata seorang ustad. Hadiah masuk surga pun 72 bidadari. Kuran isinya nafsu birahi semua.”*

Perbuatan terdakwa menulis di kolom komentar unggahan video milik akun Muhammad Al Habib terbaca oleh umum bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) serta mengakibatkan kemarahan dan hujatan dari warganet pemeluk agama Islam dan pemeluk agama Kristen pada laman aplikasi facebook milik akun Muhammad Al Habib Pro karena perkataan seperti nafsu dan ngewe dalam kontek kalimat yang ditulis terdakwa merupakan kata-kata kasar dan tidak santun serta mengandung pornografi dan tidak pantas untuk ditujukan kepada seorang nabi yang suci dan dihormati.

Atas perbuatan tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kepada terdakwa. Hal demikian karena majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 45 A ayat (2) UU ITE. Adapun bunyi ketentuan regulasi tersebut yaitu:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1. 000.000. 000,00 (satu miliar rupiah)"

Berdasarkan kasus tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji modus operandi tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial yang dilakukan oleh pelaku dalam Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr. Selain itu, akan dianalisis dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam menerapkan pidana terhadap terdakwa. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan studi pustaka kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.⁹

PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial yang Dilakukan Oleh Pelaku dalam Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr

Dalam hukum pidana, modus operandi menjadi hal yang sering di dengar ketika suatu tindak pidana terjadi. Oleh karena itu, penting untuk terlebih dahulu menguraikan apa yang dimaksud dengan hal tersebut. Secara umum, modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu.¹⁰

Modus operandi terdiri dari dua kata, yaitu “modus” dan operandi”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), modus adalah cara, sedangkan definisi dari modus adalah bentuk verba yang mengungkapkan suasana kejiwaan sehubungan dengan perbuatan menurut tafsiran pembicara tentang apa yang diucapkannya. Sedangkan kata operandi adalah operasi, yaitu suatu cara yang memiliki ciri khusus dari seorang penjahat dalam melaksanakan kejahatannya.

Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan perbuatannya jahatnya.¹¹ Selain itu, modus operandi juga dapat dimaknai sebagai cara operasi orang perorangan atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya.

⁹ Bambang Sunggono, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 93.

¹⁰ Dirjosisworo, (1984), *Ruang Lingkup Kriminalologi*, Jakarta: Rajawali, h. 12.

¹¹ Alfitra, (2014), *Modus Operandi Tindak Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Jakarta: RAS Penebar, h. 26.

Di era perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi saat ini, modus operandi tindak pidana semakin kompleks. Era globalisasi yang menjadikan kehidupan masyarakat dunia menjadi seolah tanpa batas dan tanpa jarak, berakibat pada semakin cepatnya pertukaran informasi serta mobilisasi, sehingga berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang menuju pada pembentukan masyarakat modern dan berdampak pula pada berkembangnya modus tindak pidana di bidang teknologi dan informasi.

Globalisasi memberikan dampak positif bagi masyarakat dunia seperti semakin terbukanya informasi, mempercepat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun dilain sisi era globalisasi memberikan dampak negatif salah satunya dengan semakin berkembangnya modus operandi kejahatan.

Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operandinya. Mengingat kejahatan itu setua usia kehidupan manusia, maka tingkat dan ragam kejahatan juga mengikuti realitas perkembangan kehidupan manusia. Kecenderungannya terbukti, bahwa semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini seolah-olah membenarkan suatu adagium, bahwa “di mana ada masyarakat, di situ ada kejahatan”.¹²

Salah satu kasus kejahatan dengan modus operandi tindak pidana terbaru yang dipicu oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi digambarkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr, dengan terdakwa Jonerik Munthe. Yang bersangkutan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Kasus bermula ketika terdakwa tersulut emosi melihat video tentang “Muhammad Sang Pembawa Damai” yang diunggah oleh akun Muhammad Al Habib Pro dalam aplikasi jejaring sosial facebook. Tidak lama setelah itu, terdakwa melalui akun facebooknya yang bernama “Jhon Erik” langsung menulis pernyataan di kolom komentar

¹² Henny Saida Flora, Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Onlie, *Journal Justiciabellen (JJ)*, Vol. 2, No. 2 (2021), h. 121.

unggahan video milik oleh akun Muhammad Al Habib Pro dengan kata-kata sebagai berikut:

“wkwkwk, tuh muhammad nafsu sama bocah, istrinya banyak, budaknya banyak, hasil rampasan banyak. Di surgapun ngewe perawan terus, abis di ewe perawan lagi kata seorang ustad. Hadiah masuk surga pun 72 bidadari. Kuran isinya nafsu birahi semua.”

Tindakan terdakwa yaitu menulis di kolom komentar unggahan video milik oleh akun Muhammad Al Habib terbaca oleh umum bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) serta mengakibatkan kemarahan dan hujatan dari warganet pemeluk agama Islam dan pemeluk agama Kristen pada laman aplikasi facebook milik akun Muhammad Al Habib Pro karena perkataan seperti nafsu dan ngewe dalam kontek kalimat yang ditulis terdakwa merupakan kata-kata kasar dan tidak santun serta mengandung pornografi dan tidak pantas untuk ditujukan kepada seorang nabi yang suci dan dihormati.

Demikianlah modus operandi tindak pidana pencemaran nama baik dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr. Modus operendi tindak pidana oleh terdakwa dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yaitu facebook untuk menebar kebencian dan permusuhan antar agama dengan merendahkan salah satu agama. Atas perbuatannya, terdakwa dinilai melanggar Pasal 45A Ayat (2) UU ITE dan dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Memberikan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr

Putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural humuk acara pidana pada umumnya berisikan amar pembedanaan

atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”¹³.

Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim harus memberikan pertimbangan hukum terhadap kasus yang sedang diadili.

Pertimbangan hukum hakim atau Ratio Decidendi adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu:¹⁴

a. Pertimbangan secara Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1) Dakwaan Penuntut Umum:

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2) Keterangan Terdakwa:

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga

¹³ Lilik Mulyadi, (2007), *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, Bandung: Mandar Maju, h. 127.

¹⁴ Rusli Muhammad, (2007), *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, h. 212 -220.

merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi:

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

4) Barang-barang bukti:

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana.

5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana:

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan secara Sosilogis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

1) Latar Belakang Terdakwa:

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana criminal;

2) Akibat Perbuatan Terdakwa:

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam;

3) Kondisi Diri Terdakwa:

Kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: Tekanan dari orang lain; Pikiran sedang kacau; Keadaan marah dan lain-lain.

4) Agama Terdakwa:

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Pertimbangan hakim secara sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebelum menjawab dasar pertimbangan hakim memberikan sanksi terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr, penting untuk menguraikan terlebih dahulu dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Bahwa oleh JPU, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

1) Primair, Pasal 45A ayat (2) UU ITE; Atau

- 2) Subsidaire, Pasal 156 a huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Berdasarkan hal diatas, dapat dipahami bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas. Atas dasar itu, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 45a ayat (2) UU ITE dengan unsur-unsur sebagai berikut: 1) Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak” 2) Unsur “Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”.

- 1) “Dengan sengaja dan tanpa hak”

Menurut majelis, dari fakta di persidangan benar terdakwa menggunakan alat komunikasi handphone miliknya yang di dalamnya terdapat akun Facebook milik terdakwa email jakopman@yahoo.co.id password modomfc123. Terdakwa menggunakan handphone merk Samsung dengan nomor simcard 0821112522816. Terdakwa menulis sendiri komentar di dalam akun Facebook yang berbunyi:

“wkwkwk tuh Muhammad nafsu sama bocah,, istrinya banyak, budaknya banyak, hasil rampas banyak. Di surga pun ngewe perawan trs, abis di ewe perawan lagi kata seorang ustad. Hadiah masuk surga pun 72 bidadari. Kuran isinya nafsu birahi”

Terdakwa menulis komentar tersebut karena menjawab komentar dalam akun Facebook milik Muhammad Al Hadid Pro yang inti isinya seingat terdakwa “Al Quran dan Nabi Muhammad pembawa damai”. Kemudian terdakwa tidak percaya karena terdakwa tidak memahami Al Quran. Pada saat itu terdakwa sudah terbawa emosi karena sebelumnya terdakwa saling komentar ketika terdakwa menyaksikan tayangan Youtube Christian Price yang isi komentarnya saling menjelekkan antara agama Islam dan agama Kristen. Terdakwa menjadi kesal ingin membantah pernyataan Muhammad Al Hadid Pro dalam akun Facebooknya.

Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengetahui apa akibat dari tulisan terdakwa tersebut namun setelah terdakwa bangun tidur sore hari, terdakwa membuka Facebook baru mengetahui kalau komentar yang terdakwa tulis berdampak viral dan meresahkan serta menimbulkan kebencian di masyarakat. Terdakwa menulis komentar tersebut atas inisiatif terdakwa sendiri. Terdakwa pun tidak mengenali pemilik akun Facebook atas nama Muhammad Al Hadid Pro tersebut dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- 2) “Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”

Bahwa dari fakta persidangan benar terdakwa menggunakan alat komunikasi handphone miliknya yang di dalamnya terdapat akun Facebook milik terdakwa email jakopman@yahoo.co.id password modomfc123. Terdakwa menggunakan handphone merk Samsung dengan nomor simcard 0821112522816. Terdakwa menulis sendiri komentar di dalam akun Facebook yang berbunyi:

“wkwkwk tuh Muhammad nafsu sama bocah, istrinya banyak budaknya banyak, hasil rampas banyak. Di surga pun ngewe perawan trs, abis di ewe perawan lagi kata seorang ustad. Hadiah masuk surga pun 72 bidadari. Kuran isinya nafsu birahi”

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Karena seluruh unsur dari Surat Dakwaan telah terpenuhi dan di dalam persidangan tidak ternyata adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf, yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai kesalahannya.

Menurut hakim, dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Selain itu, oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap

terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Selain itu, barang bukti berupa: 1 bundel hasil screen shoot dari akun Facebook milik JONERIK MUNTHE alias JHON ERIK, 1 unit handphone merk Samsung dengan simcard nomor 082112522816 milik JONERIK MUNTHE yang di dalamnya terdapat akun Facebook dengan email jakopman@yahoo.co.id password modomfc123 karena barang bukti ini dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan.

Bahwa maksud dan tujuan pemidanaan yaitu bukanlah sebagai balas dendam, namun pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ini bertujuan untuk mendidiknya agar terdakwa menjadi manusia yang baik di kemudian hari dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Sebelum memberikan vonis atau sanksi, Majelis Hakim dalam putusannya juga menguraikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa.

- 1) Hal-hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- 2) Hal-hal yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya.

Demikianlah dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr. Dalam amar putusan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

KESIMPULAN

1. Modus operandi operandi tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dalam Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr dilakukan oleh terdakwa dengan cara menulis pernyataan di kolom komentar unggahan video tentang “Muhammad Sang Pembawa Damai” akun facebook milik Muhammad Al Habib Pro dengan kata-kata, “wkwkwk, tuh muhammad nafsu sama bocah, istrinya banyak, budaknya banyak, hasil rampasan banyak. Di surgapun ngewe perawan terus, abis di ewe perawan lagi kata seorang ustad. Hadiah masuk surga pun 72

bidadari. Kuran isinya nafsu birahi semua.” Hal tersebut dilakukan dengan sengaja oleh terdakwa dan viral sehingga menimbulkan rasa kebencian antar umat beragama di masyarakat.

2. Pertimbangan hakim memberikan sanksi pidana selama 3 (tiga) tahun terhadap terdakwa di dasarkan karena majelis hakim menilai bahwa tindak terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan sopan serta mengakui perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alfitra, (2014), *Modus Operandi Tindak Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Jakarta: RAS Penebar.
- Amir Ilyas, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia.
- Bambang Sunggono, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 93.
- Dirjosisworo, (1984), *Ruang Lingkup Kriminalogi*, Jakarta: Rajawali.
- Lilik Mulyadi, (2007), *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, Bandung: Mandar Maju.
- Moeljatno, (2002), *Asas -Asas Hukum Pidana*, cetakan ketujuh, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukti Arto, (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Oemar Seno Adji, (1990), *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- Rusli Muhammad, (2007), *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya.
- Satjipto Rahardjo, (2008), *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum
- Teguh Prasetyo, (2017), *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cetakan Kedua, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Wirjono Projodikoro, (2014), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan keenam, Bandung: PT. Refika Aditama.

Undang-Undang, Putusan & Peraturan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.

Artikel Jurnal:

A.A. Kompiang Dhipa Aditya, et al, “Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan terhadap Penyandang Disabilitas,” *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2020).

Erwin Asmadi, Rumusan Delik dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1, (2020).

Gunawan Widjaja, Analisis Kasus Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Studi Kasus Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2019/Pn.Sby, *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, Vol. 1No. 2, (2024).

Henny Saida Flora, Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Onlie, *Journal Justiciabellen (JJ)*, Vol. 2, No. 2 (2021).

Mulawarman dan Nurfitri, Aldila Dyas, Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan, *Buletin Psikologi*, Vol. 25, No. 1, (2017).

Rully Khairul Anwar & Rusmana, Komunikasi Digital Berbentuk Media Sosial dalam Meningkatkan Kompetensi bagi Kepala, Pustakawan, dan Tenaga Pengelola Perpustakaan (Studi Kasus pada Sekolah/Madrasah di Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat). *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, Vol, 6, No. 3, (2017).

Shah Rangga Wiraprastya dan Made Nurmawati, Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2015), h. 1-5.